

AL-DARŪRIYĀT AL-KHAMS DALAM MASYARAKAT PLURAL **(Analisis Perbandingan Ulama tentang Makna Maslahat)**

Oleh

Arif Rahman

UIN Alauddin Makassar

rahmanariframli@yahoo.co.id

Abstrak

Hukum Islam memiliki nilai-nilai plural di dalamnya. hukum Islam juga sangat sejalan dengan prinsip al-darūriyāt al-khams yang universal dan merupakan prinsip seluruh umat manusia. Nilai-nilai plural dan prinsip-prinsip al-darūriyāt al-khams yang termuat dalam seluruh aspek hukum Islam, yaitu: 1) hukum ibadah, di dalamnya mengandung penjagaan terhadap eksistensi agama. 2) hukum publik, di dalamnya mengandung penjagaan terhadap eksistensi jiwa dan akal. 3) hukum privat, di dalamnya mengandung penjagaan terhadap eksistensi harta dan keturunan. Penegakan hukum Islam dalam masyarakat harus terus di usahakan, sehingga Islam termasuk hukumnya yang dikatakan rahmatan lil'ālamīn dapat terwujud. Ini merupakan tenggung jawab umat muslim dan ulama secara khusus untuk terus memperlihatkan Islam sebagai agama yang ramah, sehingga hukum Islam bisa diterima dan ditegakkan di tengah kondisi masyarakat plural.

Kata Kunci: Masyarakat Plural, al-Darūriyāt al-Khams, Pluralitas

Abstract

Islamic law has plural values in it, Islamic law is also very much in line with the principle of al-daruriyat al-khams which is universal and is the principle of all humanity. Plural values and the principle of al-daruriyat al-khams are contained in all aspects of Islamic law, namely: 1) the law of worship, in which it contains safeguards against the existence of religion. 2) public law, in which it contains safeguards against the existence of soul and mind. 3) private law, in which it contains safeguards for the existence of assets and offspring. Enforcement of Islamic law in the community must continue to be pursued, so that Islam, including law enforcement, which is said to be rahmatan lil-alamin, can be realized. This is the responsibility of Muslims and Islamic religious leaders (ulama) specifically to continue to show Islam as a friendly religion, so that Islamic law can be accepted and enforced in a pluralistic society.

Keyword: Pluralistic Society, al-Darūriyāt al-Khams

A. Permasalahan

Hukum Islam menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan persaudaraan.

Identitas tersebut berbanding lurus dengan makna harfiah Islam itu sendiri yang berarti

selamat, damai, berserah diri yang kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan konkret berupa penghargaan terhadap pluralitas serta keberadaan hukum yang lain. Dengan demikian, diharapkan Islam menjadi perekat dan pelopor pemersatu bangsa serta menghindari berbagai konflik sara yang memungkinkan terjadinya disintegrasi kehidupan berbangsa.

Beberapa fakta yang terdapat dalam sejumlah kasus yang mengatasnamakan Islam, seperti mencuatnya berbagai macam kekerasan yang mengatasnamakan agama (Islam). Misalnya, perang saudara antara India Hindu dengan Pakistan Islam, atau tragedi yang terjadi di World Trade Center (WTC) yang dikenal dengan tragedi 9/11. Contoh tersebut, sedikit dari banyak kasus kekerasan atas nama agama. Di Indonesia, kekerasan atas nama agama juga terjadi, hal tersebut datang dari kelompok beragama yang fundamental yang merasa bahwa dasar tindakan mereka dilakukan dengan rasa kepedulian dan kecintaan terhadap Indonesia. Nyatanya, kekerasan yang terjadi bukanlah cara untuk menunjukkan kecintaan dan kepedulian, tetapi malah menjadi suatu momok yang membuat masyarakat menjadi resah dan penuh ketakutan terhadap suatu agama. Insiden HKBP di Bekasi, contohnya kekerasan lainnya, perkelahian antar kelompok muslim dengan nasrani yang mengakibatkan jatuhnya korban membuat citra agama sebagai gerbang perdamaian menjadi dipertanyakan.¹

B. Pembahasan

1. *Memahami Konsep al-Darūriyāt al-Khams*

Darūriyāt menurut bahasa berarti pokok atau penting. *Al-darūriyat* (primer) adalah sesuatu yang amat diperlukan dalam kehidupan keagamaan atau keduniaan manusia dalam arti apabila itu tidak ada, rusaklah kehidupan manusia dan menimbulkan siksaan di akhirat kelak.² Makna lain adalah memelihara

¹<http://www.kekerasan atas nama agama.html>

²Muhammad Mawardi Djalaluddin, *al-Maslalah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam (Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh)* (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), h. 95.

kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia.³ Maksudnya kemaslahatan-kemaslahatan yang kepadanya bersandar kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan itu tidak ada terjadi ketidak stabilan, kerusakan dan kesengsaraan di dunia dan akhirat.

Darūriyāt ini mencakup masalah dasar-dasar ibadah, adat kebiasaan dan muamalat, masalah pokok ibadah dari aspek perbuatan yang harus dilaksanakan untuk memelihara agama, seperti beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji dan lain sebagainya, yang termasuk dalam hal-hal yang wajib dikerjakan.

Masalah adat kebiasaan meliputi hal-hal yang dapat memelihara jiwa dan akal, yaitu makan, minum, sandang dan papan, dan lain sebagainya. Dari sudut pandang *darūriyāt* dalam hal muamalat adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal.

Al-darūriyāt al-khams yang dimaksud disini adalah “lima hal yang sangat dibutuhkan”, sedangkan ulama Usul Fikih mendefinisikannya sebagai lima prinsip yang pemeliharaan eksistensinya sangat dibutuhkan manusia dan berbahaya bila diabaikan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta.⁴

Pengertian tersebut memberikan penjelasan bahwa *al-darūriyāt al-khams* yang dimaksud dalam Islam merupakan pemeliharaan terhadap nilai-nilai kehidupan seluruh umat manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bersama serta menunjukkan kepada seluruh umat bahwa Islam merupakan agama yang mampu memberikan rahmat bagi seluruh alam.

³Fathurrahman Djamil, *Metode Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), h.40.

⁴Abdil Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 260.

2. Tingkatan *al-Darūriyāt al-Khams*

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum Islam.⁵ Hal senada juga dikemukakan oleh al-Syatibi yang menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.⁶ Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, para ulama Usul Fikih merumuskan tujuan hukum Islam tersebut ke dalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima misi *maqāṣid al-syarī'ah/ maqāṣid al-khamsah*⁷ dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁸

⁵Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqi'iñ Rabb al- 'Ālamīn*, Juz III (Beirut: Dār al-Jail, t.th.), h. 3. lihat juga Izzuddin Ibn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Juz II (Bairut: Dār al-Jail, t.th.), h. 72. Wahbah al-Zuhailiy, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*, Juz II (Bairut: Dār al-Fikr, 1986), h. 1017.

⁶Al-Syāṭibī, *op. cit.*, h. 150. lebih lanjut tentang tujuan hukum Islam dapat dilihat dalam *Fath al-Dārainiy*, *al-Manāhij al-Uṣūliyyah fī Ijtihād bi al-Ra'yī fī al-Tasyrī* (Damsyik: Dār al-Kitāb al-Hadīs, 1975), h. 28. Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 366.

⁷Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang hierarki urutan kelima *darūriyyah* ini bersifat *ijtihādī* bukan *naqīlī*, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nas yang diambil dengan cara *istiqra'* (induktif). Dalam merangkai kelima *darūriyah* ini (ada juga yang menyebutnya dengan *al-kulliyat al-khamsah*), al-Syāṭibiy terkadang lebih mendahulukan '*aql*' dari pada *nasl*, terkadang *nasl* terlebih dahulu kemudian '*aql*' dan terkadang *nasl/lalumāl* dan terakhir '*aql*'. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun al-Syāṭibiy tetap selalu mengawalinya dengan *dīn* dan *nafs* lebih dahulu.

Dalam *al-Muwāfaqāt* I/38, II/10, III/10 dan IV/27 urutannya adalah sebagai berikut: *al-dīn* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasl* (keturunan), *al-māl* (harta) dan *al-'aql* (akal). Sedangkan dalam *al-Muwāfaqāt* III/47: *al-dīn*, *al-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl* dan *al-māl*. Dan dalam *al-I'tiṣām* II/179 dan *al-Muwāfaqāt* II/299: *al-dīn*, *al-nafs*, *al-nasl*, *al-'aql* dan *al-māl*.

Perbedaan urutan di atas, menunjukkan bahwa semuanya sah-sah saja karena sifatnya *ijtihādī*. Para ulama usul lainnya pun tidak pernah ada kata sepakat tentang hal ini. Bagi al-Zarkāṣī misalnya, urutan itu adalah: menurut al-Amidiy: *al-dīn*, *al-nafs*, *al-nasl*, *al-'aql* dan *al-māl* (al-Amidiy, *Al-Iḥkām*, h. 252). Bagi al-Qarāfiy: *al-nufūs*, *al-adyān*, *al-ansāb*, *al-'uqūl*, *al-*

Al-Darūriyāt al-khams adalah sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan keagamaan atau keduniaan manusia dalam arti apabila itu tidak ada, rusaklah kehidupan manusia dan akan menimbulkan siksaan di akhirat kelak.⁹ Maksudnya kemaslahatan-kemaslahatan yang kepadaanya bersandar kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan itu tidak ada maka akan terjadi ketidakstabilan, kerusakan dan kesengsaraan di dunia dan akhirat.

Dengan demikian maka *darūriyat* seluruhnya ada lima macam, yaitu:

- a. Memelihara agama yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan salat lima waktu. Kalau salat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.
- b. Memelihara jiwa yaitu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Apabila kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- c. Memelihara akal dalam peringkat *darūriyah*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

amwāl atau *al-a’raḍ* (*al-Qarāfi*, *al-Furū'*, *op. cit.*, h. 391). Sementara menurut al-Ghazāliy: *al-din*, *al-nafs*, *al-‘aql*, *al-nas* dan *al-māl*, lihat al-Ghazāliy, *al-Mustasfā*, h. 258.

Namun urutan yang dikemukakan al-Gazāli ini adalah urutan yang paling banyak dipegang para ulama fikih dan ushul fikih berikutnya. Bahkan, Abdullah Darrāz, pentahkik *al-Muwāfaqat* sendiri, memandang urutan versi al-Gazāli ini adalah yang mendekati kebenaran.

Cara kerja dari kelima *darūriyyat* di atas adalah masing-masing harus berjalan sesuai dengan urutannya. Menjaga *al-dīn* harus lebih didahulukan daripada menjaga yang lainnya; menjaga *al-nafs* harus lebih didahulukan dari pada *al-‘aql* dan *al-nas*/begitu seterusnya. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah membunuh diri atau mencemburkan diri dalam kebinasaan adalah sesuatu yang dilarang sebagaimana bunyi teks dalam Q.S al-Baqarah. Akan tetapi kalau untuk kepentingan berjihad dan kepentingan agama Allah, menjadi boleh karena sebagaimana telah disinggung di atas bahwa menjaga agama harus didahulukan dari pada menjaga jiwa. Oleh kerena itu, sebagian besar para ulama membolehkan *istisyād* para pejuang Palestina dengan pertimbangan hukum tersebut.

⁸ Al-Ghazāli, *al-Mustasfā*, h. 20.

⁹ Muhamma Mawardi Djalaluddin, *al-Maslalah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam*, h. 95.

- d. Memelihara keturunan yaitu sebagaimana disyariatkan nikah dan dilarang berzinah. Dan apabila kegiatan ini diabaikan begitu saja maka akan berakibat eksistensi manusia akan terancam.
- e. Memelihara harta dalam syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.

3. Penerapan Konsep *al-Darūriyāt al-Khams* Kepada Masyarakat Plural

Allah swt. menurunkan syariat-Nya untuk kemaslahatan umat manusia. Bahkan segala yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah swt. untuk kepentingan manusia. Demikian pula hukum-hukum yang disyariatkan-Nya bertujuan agar kemaslahatan dapat terealisasi.

Maslahat yang dikehendaki oleh Islam maslahat yang didukung oleh dalil nas al-Qur'an maupun hadis, ataupun maslahat serupa dengan yang didapatkan dalilnya dalam al-Qur'an dan hadis yaitu *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Dengan demikian, tentu segala bentuk maslahat yang bertentangan dengan nas ḥarīq adalah *al-maṣlaḥah al-mursalah* yang wajib untuk ditinggalkan.

Secara umum maslahat yang didukung oleh dalil berupa nas adalah maslahat yang wajib ditegakkan dengan tujuan untuk memelihara lima pilar pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Kelima pilar pokok tersebut merupakan tujuan dari seluruh syariat samawi bahkan syari'ah *wad'iyyah* (hukum rumusan manusia) pun berusaha untuk merealisasikannya.¹⁰ Kelima pilar utama ini adalah dasar terciptanya maslahat yang lainnya, sehingga segala maslahat yang tidak didapatkan dalam nas tetapi merupakan penentu terwujudnya maslahat yang ada dalilnya dalam nas maka maslahat itu harus dilaksanakan demi terpelihara kelima unsur pokok tersebut.

¹⁰Muhammad Abu Zahrah, *Tarīkh al-Mazāhib al-Islāmiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1996), h. 310.

Kelima unsur tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pemeliharaan terhadap keberlangsungan hidup seluruh umat manusia, tanpa memandang perbedaan status sosial, suku, bahasa, bahkan perbedaan dari segi keyakinan atau agama. Islam diturunkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, perbedaan-perbedaan yang hadir di tengah-tengah masyarakat harus dimaknai sebagai bentuk kemaha kuasaan Allah swt. dan hal tersebut sudah merupakan sunahnya yang tidak bisa dihindari.

Islam sangat menghargai nilai-nilai pluralitas dan hal tersebut bukanlah menjadi penghalang bagi siapapun untuk berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan, selama manusia mampu menjalankan kelima unsur tersebut. Penekanan kelima unsur tersebut dalam aspek kehidupan manusia harus terus berjalan dan umat Islam hususnya para cendikia, para ilmuan memiliki tanggung jawab tersendiri dalam mewujudkannya. Pengajaran prinsip tersebut harus dimulai pada diri sendiri kemudian kepada keluarga selanjutnya kepada masyarakat secara umum. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Islam adalah agama yang indah agama yang damai, ajarannya mampu memberikan kemaslahatan kepada siapa saja dengan kata lain Islam merupakan agama yang mampu menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan sebaliknya seperti yang sering dipertontonkan dan diberitakan bahwa Islam adalah agama yang senang dengan peperangan, agama anarkis, agama teroris yang menyebabkan orang menjadi takut dengan Islam.

Ketika umat Islam mampu mewujudkan kelima unsur tersebut dalam kehidupannya serta mengajarkannya kepada seluruh manusia dalam berbagai tatanan kehidupan, bukan hal yang tidak mungkin apabila kedepannya Islam tidak hanya diterima dari segi ajarannya yang berisifat sosial, tetapi lebih jauh Islam akan diterima dari segi akidahnya.

4. *Implikasi Hukum Islam Terhadap Masyarakat Plural Melalui Pendekatan al-Darūriyāt al-Khams*

Pada dasarnya tujuan utama disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat.¹¹ Tujuan tersebut hendak dicapai melalui hukum taklif yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama (Al-Qur'an dan Hadis). Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian ahli Usul Fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Al-Gazali mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan adalah "memelihara tujuan syari'at".¹²

Al-Gazali mengungkapkan bahwa tujuan syariat adalah untuk memelihara lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala hal yang dapat memelihara kelima unsur pokok ini dapat digolongkan pada maslahat, sebaliknya segala hal yang tidak dapat memelihara kelima unsur pokok ini maka termasuk pada mafsaadah dan menghindarinya adalah maslahat.¹³

Menurut al-Syatibi, penetapan kelima unsur pokok tersebut didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an dan hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai kaidah umum (*al-qawā'id al-kulliyāt*) dalam menetapkan lima kaidah umum (*al-kulliyāt al-khams*. Ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat Makkiyah yang tidak dinasakh, dan ayat-ayat Madaniyah yang mengukuhkan ayat-ayat Makkiyah, di antara ayat-ayat itu ada yang berhubungan dengan kewajiban salat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum- minuman yang memabukkan, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar.¹⁴

¹¹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 127.

¹² Al-Gazālī, *al-Mustasfā*, h. 416.

¹³ Al-Gazālī, *al-Mustasfā*, h. 417.

¹⁴ Abu Ishāq al-Syāṭibī *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, h. 79.

Oleh karena itu dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan *al-kulliyat al-kahms* termasuk dalil *qat'i* maka dapat dikelompokkan sebagai *qath'i*,¹⁵ yang dimaksud dengan istilah *qat'i* oleh al-Syatibi adalah bahwa *al-kulliyat al-kahms* dan segi landasan hukum, dapat dipertanggung jawabkan lalu dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum.¹⁶

Di antara dalil al-Qur'an yang menganjurkan perlunya memelihara lima unsur pokok *maqāṣid al-syār'ah* adalah firman Allah swt dalam QS al-An'am/6:151-153:

٥٩ قُلْ تَعَالَوْا أَتُلِّي مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَا تَقْتُلُوا أُولَئِكُم مِنْ إِمْلَاقٍ تَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ
وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفَسَ الَّتِي
حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَنْكُمْ بِهِ لَعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥١
تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَيمِ إِلَّا بِالْمِنْهَى هِيَ أَحْسَنُ حَقًّا يَتْلُغَ أَشَدُهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَنْكُمْ بِهِ لَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ
عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَنْكُمْ بِهِ لَعْلَكُمْ تَتَّقَوْنَ ١٥٣

Terjemahnya:

Katakanlah “marilah kubacakan apa yang kuharamkan atas kamu oleh tuhanmu yaitu : janganlah kamu mempersekuatkan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan merberi rezeki dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu baiklah kepada bunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

¹⁵ Abu Ishāq al-Syātibī *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, h. 79.

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 126.

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekuatkan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata. Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah yang dernikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus. Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu menceraikan kamu dari jalanNya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.¹⁷

Tiga ayat tersebut menjelaskan pentingnya memelihara kelima unsur pokok maslahat. “*Janganlah kamu mempersekuatkan sesuatu dengan dia Allah*”. pada ayat tersebut mengandung makna pentingnya menjaga agama. Ayat tersebut juga “*dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan*” dan “*dan janganlah kamu membunuh jiwa*”, kedua penggalan ayat tersebut dapat dijadikan dalil tentang pentingnya memelihara jiwa.

Adapun firman Allah swt dalam QS al-An’ām/6:152, yang terjemahnya:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.¹⁸

Ayat ini merupakan larangan mendekati harta anak yatim kecuali yang bermanfaat dan anjuran menyempurnakan timbangan maupun takaran. kedua-duanya merupakan isyarat pentingnya memelihara harta.

Adapun anjuran memelihara akal dapat dipahami bahwa seluruh perintah maupun larangan yang ada dalam ayat tersebut tidak dapat diwujudkan kecuali bagi yang akalnya dalam keadaan sehat.¹⁹

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. X; Bandung: CV. Diponegoro, 2006)h. 214-215.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 214.

Sehubungan dengan dalil-dalil maslahat yang terdapat dalam al-Qur'an, Sayyid Qutub berkata bahwa banyak dijumpai dalam al-Qur'an larangan terhadap tiga kemunkaran secara berurutan yaitu syirik, zina dan membunuh jiwa. Hal itu menunjukkan bahwa ketiga kemunkaran di atas pada hakikatnya adalah pembunuhan. Syirik adalah pembunuhan terhadap fitrah, zina merupakan pembunuhan terhadap masyarakat, membunuh jiwa adalah pembunuhan terhadap individu. Sayyid Qutub menjelaskan bahwa fitrah yang tidak berlandaskan tauhid adalah fitrah yang sudah mati, begitu juga masyarakat yang hidup dengan perzinaan adalah masyarakat yang sudah rusak, tidak ada yang diharapkan darinya kecuali kehancuran. Akibat yang ditimbulkan oleh kemunkaran-kemunkaran ini menjadikan Islam tegas memberikan ganjaran kepada pelakunya, karena Islam menginginkan manusia terhindar dari berbagai hal yang menjadikan masyarakatnya hancur.²⁰

Larangan-larangan yang berasal dari al-Qur'an merupakan bagian-bagian dari hukum Islam. Larangan-larangan tersebut bertujuan untuk menghindarkan seluruh manusia dari kerusakan, baik dunia maupun akhirat. Hal itu dapat terwujud apabila umat Islam secara sungguh-sungguh mampu mengaplikasikan dalam kesehariannya.

Islam dengan hukumnya dikatakan sebagai *rahmatan lilalamin* karena memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat sebab di dalamnya memiliki nilai-nilai plural yang sangat tinggi serta sangat sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Pembidangan hukum Islam, bila dilihat hukum Islam itu sangat sejalan dengan *maqāṣid* dan adanya kesesuaian dengan prinsip *al-darūriyāt al-khams*.

¹⁹Muhammad Alyubi, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1998), h. 189.

²⁰Sayyid Qutub, *Fī Zilāl al-Qur'an* (Cet XXV; Beirut, 1996), h. 1216.

Pembidangan hukum Islam menurut Wahab Khallaf terbagi atas tujuh bagian²¹ dan bila dirampingkan menjadi tiga bagian, yaitu hukum ibadah, hukum publik dan hukum privat

- a. Hukum ibadah yang menyangkut persoalan hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti salat, puasa, haji, zakat, nazar dan juga sumpah.
- b. Hukum publik yang menyangkut masalah pidana, hukum tata negara, hukum internasional dan hukum peperangan.
- c. Hukum privat yang menyangkut masalah hukum keluarga, hukum kebendaan atau perikatan, dan hukum yang berkaitan dengan aturan keuangan atau harta.

Seluruh aspek hukum tersebut bertujuan untuk mengatur tatanan kehidupan manusia serta mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat sesuai yang diinginkan oleh *maqāṣid al-syārī’ah* dan sifatnya adalah darurat.

Hukum yang menyangkut persoalan ibadah, sangat erat kaitannya dengan *hifz al-dīn* (menjaga agama). Walaupun di dalamnya Islam harus bersikap eksklusif, tetapi Islam tidak berarti harus memusuhi atau menghindari orang-orang non-muslim lainnya dalam wilayah sosial. Menjaga agama bagi Islam bukan hanya menjaga eksistensi agamanya secara pribadi, tetapi menjaga keberadaan agama orang lain. Menjaga agama orang lain dalam pandangan Islam adalah sikap saling menghargai atas keberadaan agama yang lain sebagai sebuah keniscayaan, tidak menghina cara beragama mereka, tidak merusak tempat ibadahnya dan adanya kebolehan untuk saling membantu dalam kebaikan bermasyarakat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan antar umat beragama.

Hukum yang menyangkut persoalan publik sangat erat kaitannya dengan *maqāṣid* yaitu menjaga jiwa dan akal,²² dalam hukum publik Islam terbuka dan

²¹Wahab Khallāf, ‘Ilmu Uṣul Fiqh Khulaṣah al-Tasyri’ al-Islāmi (Kairo : Dār al-Qalām, t.th), h. 36

²²Abu Ishāq al-Syātibī al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām, h. 80.

sangat plural, sebab dalam wilayah publik memiliki nilai yang ingin membentuk sebuah negara dan masyarakat walaupun di dalamnya banyak perbedaan termasuk perbedaan agama, tetapi semuanya tetap satu komunitas yang harus dilindungi keberadaannya. Piagam Madinah sebuah karya besar Rasulullah saw. bisa dijadikan contoh dalam membentuk sebuah negara yang maju. Piagam ini juga mengatur pola hubungan antar sesama komunitas muslim dan antar komunitas muslim dengan komunitas non-muslim lainnya. Hubungan ini dilandasi dengan prinsip-prinsip bertetangga, baik saling membantu dalam menghadapi musuh bersama membela orang yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan menjalankan agama serta bekerja sama membentuk sebuah lingkungan yang aman, nyaman dan damai.

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh Islam dalam bernegara yaitu membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan dengan dasar persamaan hak dan keadilan sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika membangun pemerintahan Islam pertama di Madinah.²³

Hukum Islam dalam wilayah privat sangat erat kaitannya dengan *maqāsid* yaitu menjaga keturunan dan menjaga harta benda. Prinsip hukum Islam dalam wilayah privat bertujuan untuk membentuk sebuah tatanan dalam berumah tangga dan bermasyarakat yang harmonis. Hukum yang dibentuk untuk mengatur hubungan dalam keluarga dan masyarakat melahirkan banyak aturan-aturan, misalnya dalam hal perkawinan, warisan, wasiat, wakaf, jual beli, perkongsian, dagang dan masih banyak lagi term-term hukum yang dilahirkannya. Keseluruhan hukum tersebut berlaku bagi orang yang ingin menjalankannya termasuk non-muslim, tidak ada larangan untuk tidak mengikuti prinsip-prinsip

²³A. Qodri Azizy, *Melawan Globalisasi, Reinterpretasi Ajaran Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 154.

hukum Islam dalam wilayah privat, sebab ajaran yang tekandung di dalamnya menekankan nilai-nilai keadilan, seperti dalam hukum waris Islam, kejujuran dalam akad jual beli serta ajaran kepada manusia untuk berbagi (wakaf, wasiat, hibah) kepada sesama manusia apabila memiliki kelebihan dibanding orang lain. Prinsip tersebut tentu sejalan dengan agama yang lain dan merupakan cita-cita seluruh umat manusia khususnya cita-cita disyariatkannya Islam sebagai agama yang mampu memberikan rahmat kepada seluruh alam.

Selain itu, hukum Islam sebagai satu pranata sosial secara umum memiliki dua fungsi: *Pertama*, sebagai kontrol sosial (*social control*). *Kedua*, sebagai nilai baru dalam proses perubahan sosial (*social change*).²⁴ Pada bagian pertama hukum Islam ditempatkan sebagai *blue print* atau cetak biru Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sementara pada bagian yang kedua, hukum Islam merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Oleh sebab jika tidak, besar kemungkinan hukum Islam mengalami kemandulan fungsi, atau fosilisasi bagi kepentingan umat. Apabila para ahli hukum tidak memiliki keberanian atau kesanggupan untuk mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka hukum Islam akan kehilangan aktualisasinya.

Apabila hukum Islam kehilangan aktualitasnya dalam memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan terhadap permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, dikhawatirkan suatu waktu umat Islam akan

²⁴Sutjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983), h. 193.

meragukan eksistensi Islam itu sendiri bahkan akan menghilangkan kepercayaannya terhadap kitab sucinya.

Masalah yang timbul pada saat ini adalah, semakin besarnya rasa takut masyarakat terhadap Islam atau phobia terhadap Islam yang muncul akibat kesalahpahaman umat Islam dalam mengkaji isi al-Qur'an. Misalnya, memaknai konsep jihad berarti perang angkat senjata atau memerangi orang selain Islam secara fisik dan langsung tidak dengan adanya indikasi kebolehan untuk melakukannya. Selain itu, media massa yang sering menampilkan wajah Islam dengan tindakan-tindakan anarkis dan pengrusakan. Hal tersebut memberikan dampak buruk terhadap Islam yang merupakan agama *rahmatan lilalamin*, jangankan non-muslim umat Islam sendiripun justru menjadi takut dengan penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-harinya.

Tindakan yang perlu dilakukan sebagai antisipasi masalah tersebut adalah dengan cara membangun kembali paradigma masyarakat terhadap Islam, yang hukumnya mampu memberikan kemaslahatan bagi orang yang menjalankannya seperti diterimanya Islam di Madinah sebagai dasar hukum negara di tengah-tengah kondisi masyarakat plural di bawah pimpinan Rasulullah saw. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengembalikan citra Islam. Memulai dari diri sendiri kemudian disampaikan kepada orang lain, seperti dengan berdakwah atau dengan tulisan yang disampaikan lewat berbagai media masa dan masih banyak cara lain yang bisa ditempuh.

Nilai-nilai hukum yang dijelaskan menjadi nilai yang nyata apabila umat muslim mampu menjalankan Islam. Nilai tersebut diaktualkan kepada seluruh masyarakat, menunjukkan kepada manusia bahwa ajaran Islam sangat toleran, ajaran Islam menghargai perbedaan, ajaran Islam tidak kaku serta tidak mengajarkan kekerasan dan peperangan, karena ajaran Islam merupakan nilai yang memberikan rahmat dan keselamatan kepada seluruh umat manusia.

Indonesia merupakan salah satu contoh negara plural yang secara perlahan-lahan mulai membentuk dan menerapkan hukum Islam terhadap masyarakatnya secara nasional. Pelaksanaan syariat Islam menyangkut hukum keluarga yang direspon oleh pemerintah dengan lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Walaupun hanya berlaku bagi umat Islam saja tetapi hal tersebut menjadi pencerahan terhadap eksistensi Islam, masyarakat muslim di Indonesia yang terdiri dari berbagai mazhab kemudian disatukan dalam sebuah undang-undang yang menjadi pengikat dalam sistem hukum perkawinannya.²⁵

Perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulu dalam penegakan hukum Islam harus terus dilanjutkan. Hal ini merupakan tanggung jawab yang menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk terus mendakwahkan kebaikan-kebaikan dalam Islam agar ajaran Islam yang merupakan rahmat bagi seluruh alam mampu memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia baik di dunia maupun di akhirat

C. *Kesimpulan*

Hukum Islam hakikatnya memiliki nilai-nilai plural di dalamnya dan sangat sejalan dengan prinsip *al-darūriyāt al-khams* yang merupakan tujuan seluruh umat manusia. Pertama, dalam hukum ibadah yang sejalan dengan penjagaan terhadap eksistensi agama. Kedua, dalam hukum publik yang sejalan dengan penjagaan eksistensi jiwa dan akal. Ketiga, hukum privat yang sejalan dengan penjagaan eksistensi keturunan dan harta.

Penjabaran tentang hukum Islam tersebut yang perlu dijelaskan kepada seluruh masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui wajah Islam yang sebenarnya. Dengan begitu, hukum Islam akan mudah diimplementasikan di tengah kondisi masyarakat plural. Selain itu, umat Islam harus menampilkan

²⁵Hamka Haq, *Islam Rahmah untuk Bangsa* (Cet. I; Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia. 2009) h. 82.

wajah Islam yang ramah dan damai, sehingga masyarakat akan menjadi simpati terhadap Islam kemudian ingin mengenal Islam lebih jauh di mulai dengan menjadikan hukum Islam sebagai panglima dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Abū Zahrah, Muḥammad. *Tarīkh al-Mažāhib al-Islāmiyyah* Jilid II. Kairo : Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.th.
- _____, Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 2006.
- Al-Amīdī, Alī ibn Muḥammad. *Al-Iḥkām fī Uṣl al-Aḥkām*, Juz III (Kairo, Dār al-Şamī’i, t.th.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam (Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh)* (Yogyakarta: Kota Kembang, 20⁰⁰)
- Djamil, H. Fathurrahman. *Falsafah Hukum Islam*. Cet.i; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . Cet. X; Bandung: CV. Diponegoro, 2006.
- Al-Ġazālī, *al-Mustaṣfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub ‘Ilmiyah, 1993.
- Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqi'an Rabb al- 'Ālamīn*, Juz III. Beirut: Dār al-Jail, t.th.
- Khallāf, ‘Abd. Wahhab. *‘Ilmu Uṣul Fiqh Khulaṣah al-Tasyri’ al-Islāmi*. Kairo : Dār al-Qalām, t.th.
- Al-Syāṭbī, Abu Ishaq. *al-Muwāfakāt fī Uṣul al-Aḥkām*, juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003.